

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN
DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
(Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Dan
Bisnis Islam**

Oleh:

Bunga Nitami

NPM: 1951020033

Program Studi: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN
DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
(Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Dan
Bisnis Islam**

Oleh:

**BUNGA NITAMI
NPM: 1951020033**

Program Studi: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr.Moh.Bahrudin,M.A

Pembimbing II: Ghina Ulfa S,LC.,M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

ABSTRAK

Strategi penghimpunan dan penyaluran yang masih kurang optimal, dan banyaknya lembaga pengelola zakat lain di Kota Bandar Lampung selain BAZNAS Kota Bandar Lampung sehingga diperlukan suatu strategi yang diterapkan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung serta faktor pendorong dan penghambat apa saja yang dihadapi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung serta faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni menggambarkan dan memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam melakukan penghimpunan dana zakat dengan menerapkan 2 metode yakni secara langsung (*direct fundraising*) dengan datang ke kantor, jemput zakat maupun transfer dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*) baik dalam event, kerjasama maupun sosialisasi. Dalam strategi penyaluran dana zakat yang ada pada BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan penyaluran melalui 5 program kerja yang berfokus pada bidang keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Adapun faktor pendorong yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung ialah adanya landasan hukum yang jelas, tersedianya UPZ dan kerjasama dengan instansi setempat, sedangkan faktor penghambat yang dihadapi antara lain kesadaran masyarakat yang lemah, sumber daya amil yang terbatas serta banyaknya masyarakat yang masih menyalurkan secara tradisional.

Kata Kunci: Strategi, Penghimpunan zakat, Penyaluran Zakat.

ABSTRACT

The strategy for collecting and distributing zakat is still not optimal, and there are many other zakat management institutions in Bandar Lampung City besides BAZNAS in Bandar Lampung City, so a strategy is needed to implement the collection and distribution of zakat funds. BAZNAS of Bandar Lampung City as well as the driving and inhibiting factors encountered. The purpose of this study was to determine the strategy for collecting and distributing zakat funds at BAZNAS in Bandar Lampung City as well as the inhibiting and driving factors encountered.

This study uses a descriptive qualitative method, namely to describe and provide information based on facts and data obtained from BAZNAS of Bandar Lampung City. This type of research is field research. Data collection techniques were carried out in this study, namely by observing, interviewing and documenting.

The results of this study indicate that the BAZNAS of Bandar Lampung City in collecting zakat funds applies 2 methods, namely directly (direct fundraising) by coming to the office, picking up zakat and transferring and indirectly (indirect fundraising) both in events, collaborations and outreach. In the zakat fund distribution strategy, the BAZNAS of Bandar Lampung City distributes it through 5 work programs that focus on the religious, social, economic, educational, and health sectors. The driving factors in BAZNAS in Bandar Lampung City are the existence of a clear legal basis, the availability of UPZ and cooperation with local agencies, while the inhibiting factors encountered include weak public awareness, limited amil resources and many people who still channel traditional .

Keywords: *Strategy, collection of zakat, distribution of zakat.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bunga Nitami
NPM : 1951020033
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan hasil duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 14 April 2023



Bunga Nitami
NPM. 1951020033



Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Şukurame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung)
Nama : Bunga Nitami
NPM : 1951020033
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
NIP. 195808241989031003


Ghina Ulfa S.L.C., M.E.Sy
NIP. 198708122019032012

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung)” yang disusun oleh Bunga Nitami, NPM: 1951020033, Program Studi: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Mei 2023.

Tim Penguji

Ketua : H. Supaijo, M.H

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy

Penguji I : Zulaikah, M.E

Penguji II : Ghina Ulfa S, L.C., M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Tulus Su Santono, S.E., M.M., Akt., C.A

NPM 17009262008011008

MOTTO

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).¹



¹ Syekh Nawawi Al Bantani et al., *Terjemah Tanqihul Qaul Syarah Lubaabul Hadits* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan, memotivasi serta memberikan kasih sayangnya kepadaku:

1. Ayahandaku Rustami dan Ibundaku Herniyati yang tanpa kenal lelah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya serta doa kepadaku.
2. Kakak terbaikku Maulidi Ardiyantama dan Hona Anjelina Putri yang telah memberikan support serta motivasi yang luar biasa hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamterku UIN Raden Intan Lampung tempat penulis memperoleh ilmu yang Rabbani semoga semakin jaya, berkualitas dengan nilai-nilai kebaikan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Bandar Lampung pada 06 Maret 2001. Ppenulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Rustami dan Ibu Herniyati. Adapun masa pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari:

1. Penulis mengawali masa pendidikan di RA Almuawanah pada tahun 2007.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tanjung Gading selesai pada tahun 2013.
3. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016.
4. Selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 2 Bandar Lampung dan selesai tahun 2019.
5. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakuultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan kemahasiswaan baik tingkat Fakultas maupun Universitas dalam lingkup internal dan eksternal kampus seperti KSEI RISEF, DEMA U, GENBI dan BC BAZNAS. Penulis juga aktif dalam beberapa perlombaan dan memenangkan perlombaan baik tingkat kota, provinsi maupun nasional dalam bidang akademik dan non akademik seperti Oliimpiade Ekonomi Islam serta tercatat sebagai salah satu penerima beasiswa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam turunkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa diucapkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih tersebut disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto,S.E.,M.M.,Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1,2, dan 3 yang selalu memotivasi mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Ibu Any Eliza,S.E.,M.Ak.,Akt dan Ibu Femei Purnamasari, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa bersabar dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
3. Bapak Dr. Moh. Bahrudin,M.Ag dan Ibu Ghina Ulfa S,L.C.,M.E.Sy selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, memotivasi, mengarahkan dan memberikan masukan yang berarti hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan dengan sebaik mungkin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi

5. Seluruh Staff Administrasi dan karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswanya dengan baik dalam proses penyelesaian skripsi
6. Kepada BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Bank Indonesia, pimpinan beserta jajaran pengurus yang telah memberikan izin, membantu biaya perkuliahan dan berpartisipasi penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini
8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2019 khususnya kelas C yang selalu kebersamai proses belajar selama kurang lebih 4 tahun ini
9. Kepada RISEF dan GenBI sebagai tempat berproses serta mendapatkan ilmu di luar kegiatan perkuliahan yang telah banyak memberikan kesempatan luar biasa.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, semoga kitaa selalu terikat dalam ukhuwah islamiyah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan-kebaikan serta melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis

Bunga Nitami
NPM.1951020033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Zakat.....	28
1. Pengertian Zakat.....	28

2. Landasan Hukum Zakat	31
3. Tujuan dan Manfaat Zakat	35
B. Manajemen Zakat.....	39
1. Perencanaan Zakat	39
2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat.....	40
3. Pengawasan Zakat.....	40
C. Strategi.....	41
1. Pengertian Strategi	41
2. Strategi Penghimpunan Dana Zakat	44
3. Strategi Penyaluran Dana Zakat	48
D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	55
1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional	55
2. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS	56
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Baznas Kota Bandar Lampung.....	58
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	60
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	71
A. Analisis Data Penelitian	71
B. Temuan Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Rekomendasi.....	75
DAFTAR RUJUKAN	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2020-2021.....	6
Tabel 1.2 Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020-2021.....	9
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
Tabel 3.1 Rekapitulasi Penghimpunan Dana ZIS.....	64
Tabel 3.2 Perbandingan Dana ZIS Berbasis Digital dan Tunai.....	65
Tabel 3.3 Rekapitulasi Penyaluran Dana ZIS.....	66
Tabel 3.4 Rekapitulasi Program B. Lampung Peduli.....	67
Tabel 3.5 Rekapitulasi Program B. Lampung Taqwa.....	67
Tabel 3.6 Rekapitulasi Program B. Lampung Cerdas.....	68
Tabel 3.7 Rekapitulasi Program B. Lampung Sehat.....	69
Tabel 3.8 Rekapitulasi Program B. Lampung Makmur Berkeadilan..	70
Tabel 3.9 Data Penerima Manfaat BAZNAS Kota B. Lampung.....	70
Tabel 4.1 Rekapitulasi Penyaluran ZIS BAZNAS B.Lampung.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota B. Lampung.....59

Gambar 3.2 Rekening BAZNAS Kota B.Lampung.....61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman. Maka perlu untuk memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Penelitian ini berjudul “**Analisis Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung)**”.

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut:

1. Analisis merupakan upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian analisis²
2. Strategi adalah inti dari sebuah cara yang terintegrasi serta berorientasi pada sasaran eksternal mengenai langkah yang digunakan untuk mencapai tujuannya.³ Strategi mengacu pada rencana strategis yang akan dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
3. Penghimpunan dana zakat sendiri berarti kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki yang tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi untuk kemudian dialokasikan kepada para mustahik. Strategi penghimpunan dana zakat merupakan rencana yang

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 70.

³ Thomas Mulyadi, *Filosofi Pertumbuhan Perusahaan Dan Strategi (The Philosophy of Corporate Growth & Strategy)*, ed. Nurliza, Cetakan 1, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021), 206.

digunakan dalam kegiatan pengumpulan dana dari muzaki untuk dialokasikan kepada mustahik.

4. Penyaluran dana merupakan kegiatan pendistribusian, pembagian dan pengalokasian dana yang terkumpul dari para muzaki untuk kemudian dibagikan kepada para mustahik yang bertujuan sebagai alokasi sumber daya yang berfungsi guna mengurangi kemiskinan melalui program alokasi dana zakat sesuai dengan dana yang terkumpul dan dikelola oleh institusi zakat yang bersangkutan.⁴ Strategi penyaluran dana zakat ialah langkah stategis yang digunakan dalam kegiatan pendistribusian dana yang telah berhasil dikumpulkan untuk disalurkan kepada mustahik.
5. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib untuk ditunaikan dan diserahkan kepada orang yang berhak.⁵ Zakat berarti penyucian karena zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa. Muslim yang mengeluarkan zakat disebut muzaki dan yang menerimanya disebut mustahik.
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁶

⁴ Vita Sarasi, *Monografi Model Optimasi Penyaluran Dana Zakat*, Cetakan I (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 29.

⁵ *Panduan Praktis Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 12.

⁶ "Profil BAZNAS," BAZNAS, accessed October 21, 2022, <http://baznas.go.id>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat merupakan serangkaian upaya yang secara sistematis digunakan untuk menganalisis strategi yang dilakukan dalam pengumpulan dan pengalokasian dana zakat yang dilakukan di Baznas Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang

Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Segala hal persoalan yang ada dalam hidup penyelesaiannya telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT melalui firmanNya di dalam AL-Quran dan dijabarkan oleh Nabi Muhammad melalui hadist tidak terkecuali persoalan harta dan kesenjangan ekonomi yang ada. Harta bisa menghantarkan seorang muslim untuk masuk ke dalam surga namun dapat pula menjerumuskan ke dalam api neraka.

Pada hakikatnya harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia akan memberikan keberkahan apabila dimanfaatkan dengan baik sesuai syariat islam dan tidak melupakan hak-hak orang lain yang terkandung di dalam harta yang dimilikinya dan wajib untuk dikeluarkan. Allah SWT berfirman dalam QS Adz Dzuriyat ayat 19:

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيْسَ اَنْ يَّكُنْ لَكُمْ اَمْوَالٌ مَّحْرُوْمَةٌ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Harta yang dikelurkan tersebut dapat berupa zakat, infaq maupun sedekah. Dalam mengelola zakat Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat serta gubernur seperti Mu’az bin Jabal guna mengatur dan menghimpun sumber daya serta uang tunai yang ada kecendrungan tidak didayagunakan dengan tujuan dan cita-cita dari hukum zakat ialah ekonomi yang seimbang untuk

menghilangkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya.⁷ Hukum zakat mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang.

Sejak masa hidup Rasulullah Saw perintah zakat disyariatkan baik di Mekkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Masa Mekkah perintah berzakat sudah disyariatkan akan tetapi sifatnya yang masih sangat umum dan belum sedetail pada masa berikutnya. Kemudian pada masa Madinah ketika Nabi Muhammad Saw telah hijrah, syariat zakat semakin lengkap dan spesifik dan telah ditetapkan ketentuan jenis harta zakat, syarat-syarat zakat serta aturan perhitungannya.

Para ulama berpendapat bahwa penyariatkan zakat lebih lengkap terjadi pada sebelum datangnya bulan Ramadhan pada tahun kedua setelah hijrah. Ketetapan ini ditandai dengan turunnya wahyu yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat⁸. Pada zaman Rasulullah dan era Khalifah Rasyidin dana zakat, infak, sedekah pajak serta harta rampasan perang akan dikumpulkan dan disimpan di Baitul Mal sebelum didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam sejarah perkembangan islam, zakat menjadi pilar utama sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan, syiar agama islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang, serta keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial lainnya⁹. Zakat merupakan salah satu *alternative* pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara

⁷ Sidi Gazalba, *Pembahasan Ilmu Dan Filsafat Tentang Rukun Islam, Ihsan, Ikhlas, Taqwa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 132.

⁸ Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 9.

⁹ Selamat Riadi, "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram," *Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (2020): 125–36, <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>.

optimal guna memperbaiki kesejahteraan dan ekonomi umat secara menyeluruh.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia sehingga tidak heran jika Indonesia memiliki potensi dana zakat yang sangat signifikan secara nasional dan tumbuh sebesar 33% per tahun 2021. Potensi zakat yang besar menjadi salah satu sarana hukum yang berguna untuk meringankan kemiskinan, kesetaraan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan dan cita dari bangsa Indonesia yang tertuang dalam butir nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat resmi mengakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.¹⁰ Badan amil zakat pada semua tingkatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus badan amil zakat meliputi unsur pertimbangan, pengawasan, dan pelaksanaan yang dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat¹¹.

BAZNAS Kota Bandar Lampung sendiri memiliki visi yakni menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang amanah dan profesional, serta mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Provinsi Lampung. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat boleh

¹⁰ Ita Aulia Coryna and Tanjung Hendri, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al Muzara'ah* 4, no. 1 (2021): 65–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>.

¹¹ Hetti Restianti, *Mengenal Zakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2021), 55.

dikatakan selalu menjadi tema besar bagi organisasi amil zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pengumpulan zakat.¹² Sehingga dapat menarik dan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dan kemudian dapat dimanfaatkan dalam program penyaluran yang ada.

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota
Bandar Lampung Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	2020	2021
1	Penerimaan Zakat Maal	109.716.062	250.657.936
2	Penerimaan Zakat Profesi	131.786.552	115.986.792
3	Penerimaan Zakat Fitrah	516.604.100	1.054.204.250

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung

Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Dalam hal ini, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ)¹³. Berdasarkan penilaian Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak BAZNAS pertahun 2022 yang dilakukan dengan memperhatikan indikator nilai dimensi makro dan mikro serta dampak zakat menunjukkan

¹² Widi Nopiardo, “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Strategies Of Zakat Fundraising At Baznas Tanah Datar Regency,” *Jurnal Imara* 1 (2017): 58–71, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>.

¹³ Riyantama Wiradifa and Desmandi Saharuddin, “Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil,” *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>.

hasil bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung menempati nilai tertinggi dibandingkan dengan 14 BAZNAS Kota/Kabupaten dan 1 BAZNAS Provinsi di Lampung¹⁴.

Dari tabel 1.1, penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung didominasi oleh zakat fitrah yang berarti bahwa optimalisasi penghimpunan dana zakat hanya terjadi di bulan ramadhan setiap tahunnya. Jika dilihat dari kedudukan BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai satu-satunya lembaga pengelola zakat resmi bentukan pemerintah yang berkedudukan ditingkat Kota Bandar Lampung, tentunya haruslah dapat memaksimalkan potensi zakat lain selain zakat fitrah.

Pada tabel 1.1 terdapat penurunan penghimpunan dana zakat profesi yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung, sedangkan dalam penghimpunan dana zakat maal dan zakat fitrah mengalami peningkatan hal ini tentu saja menjadi suatu catatan evaluasi untuk peningkatan ditahun berikutnya serta memerlukan strategi untuk penghimpunan agar lebih baik dan terjadinya peningkatan dalam dari semua penghimpunan zakat. Dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan ini BAZNAS Kota Bandar Lampung telah menerapkan metode secara langsung dan tidak langsung dengan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi yang ada di Kota Bandar Lampung, namun tentu saja masih mengalami beberapa kendala.

Sebagai lembaga pengelola zakat dengan nilai terbaik berdasarkan Indeks Penilaian Zakat dan Kaji Dampak, BAZNAS Kota Bandar Lampung juga turut aktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penghimpunan dana yang dilakukannya khususnya dalam dunia perbankan. Tercatat BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki rekening

¹⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Pengukuran Indeks Zakat Nasional Dan Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik 2022*, Jilid 1 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNASO, 2023), 170.

resmi yang dapat memudahkan para muzaki yang ingin mendonasikan hartanya dengan mudah dan praktis.

Dilihat dari potensi zakat yang dimiliki di Kota Bandar Lampung, masih kecil meskipun sudah mencapai target yang telah ditentukan. Masih terdapat masalah lain yang mendasar yakni pada tingkatan pihak pengumpul zakat, dengan banyaknya lembaga pengelola zakat dapat dijadikan kekuatan untuk menggali potensi zakat namun dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga seperti bergerak dengan sendirinya dan tidak bersinergi satu sama lain.

Selain masalah penghimpunan dana, masalah yang dihadapi juga ialah masalah penyaluran dana zakat, menurut informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan Kepala Sekretariat dan Ketua Penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung bahwa sampai saat ini masih banyak sebagian masyarakat Kota Bandar Lampung yang menyalurkan zakatnya secara langsung (bersifat tradisional) kepada masyarakat sehingga manfaatnya hanya didapat saat itu saja tanpa adanya keberlanjutan. Padahal dana pengelolaan zakat baik akan berpengaruh bagi terwujudnya fungsi zakat sebagai sarana pemberdayaan umat. BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai lembaga profesional yang baik dari segi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran menyalurkan dana yang berhasil dihimpun kedalam beberapa bidang antara lain sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi melalui 2 jenis penyaluran zakat sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ “Pendistribusian Baznas Kota Bandar Lampung,” BAZNAS, accessed October 21, 2022, <https://baznasbandarlampung.id>.

Tabel 1.2
Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Bandar
Lampung Tahun 2020-2021

Jenis Penyaluran		Tahun	
		2020	2021
Konsumtif	Tradisional	1.862.117.400	2.647.286.150
	Kreatif	54.700.000	121.530.000
Produktif	Tradisional	129.500.000	176.500.000
	Kreatif	165.000.000	187.240.000

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung

Maka dari itu perlu adanya strategi-strategi dan kebijakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang lebih efektif dan efisien sekaligus mencapai tingkat yang lebih optimal. Sehingga dengan melihat suatu strategi dan kebijakan yang baik, maka muzaki akan tertarik menyalurkan dananya melalui lembaga BAZNAS Kota Bandar Lampung dan mustahiknnya pun benar-benar bisa untuk mendayagunakan dana zakat yang diberikan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Dengan ini penulis ingin mengangkat penelitian dengan tema judul **“Analisis Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung).**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka adapun fokus penelitian ini adalah tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Sub fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi yang digunakan oleh Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam upaya penghimpunan dana zakat yang diterimanya serta penyaluran dana zakat yang dikelolanya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis strategi penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung
3. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih sederhana terhadap perkembangan strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta kepentingan studi lanjutan. Sekaligus guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi mengenai praktik penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Kemudian bagi masyarakat umum dapat memberikan kesadaran dan pemahaman serta menjadi bahan pertimbangan untuk dapat lebih percaya dan berpartisipasi menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada BAZNAS Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Selamat Riadi (2020) ¹⁶	Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram	Hasil penelitian ini ialah bahwa strategi pendistribusian dana zakat yang telah diterapkan oleh BAZNAS Kota Mataram menunjukkan bahwa dari beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram sendiri masih kurang optima, terutama


¹⁶ Riadi, "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram."

			<p>dalam pemberdayaan mustahiq di Kota Mataram. Strategi manajemen yang dilakukan dalam pendistribusian dana zakat masih belum menimbulkan dampak signifikan yang dirasakan oleh mustahiq sendiri karena kurangnya sosialisasi secara langsung yang menimbulkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kota Mataram.</p>
2.	Trisno Wardy Putra (2019) ¹⁷	Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan penghimpunan dana zakat,

¹⁷ Trisno Wardy Putra, "Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional," *Laa Maisyir* 6, no. 2 (2019): 246–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11845>.

			infak/sedekah mengalami fluktuatif dimana persentase pertumbuhan mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun pertumbuhan filantropi Islam sepanjang tahun 2017-2018 terbanyak pada instrument infak/sedekah kemudian zakat
3.	Ita Aulia Coryna, Hendri Tanjung (2021) ¹⁸	Formulasi Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional	Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah bahwa kekuatan utama BAZNAS adalah pada program pemberdayaan unggulan dan transparansi serta akuntabilitas keuangan. Sedangkan kelemahan utama BAZNAS adalah

¹⁸ Ita Aulia Coryna and Tanjung Hendri, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al Muzara'ah* 4, no. 1 (2021): 65–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>



			<p>pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah. Analisis matriks EFE menunjukkan bahwa peluang utama BAZNAS dalam implementasi inpres no.3/2014 adalah tokoh masyarakat yang pro pembayaran zakat via amil dan pertumbuhan kelas menengah muslim Indonesia. Sedangkan hambatan utama yang dihadapi BAZNAS adalah pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah dan tingkat kepercayaan masyarakat yang juga rendah terhadap lembaga</p>
--	--	--	--

			<p>pemerintah. Berdasarkan matriks IE BAZNAS berada pada kuadran V dengan fokus pada strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Pada posisi ini BAZNAS dianjurkan untuk fokus menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya</p>
4.	Rika Rahamadina Putri (2021) ¹⁹	Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus BAZNAS Kota Prabumulih)	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian, penyimpulan dan</p>


¹⁹ Rika Rahmadina Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)," *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 89–100, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.27>.

			verifikasi serta kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Prabumulih melakukan penyaluran melalui 5 program kerja yaitu Prabumulih sehat, Prabumulih Peduli, Prabumulih makmur, Prabumulih Taqwa dan Prabumulih cerdas.
5.	Royyan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan, Faizal Abduh (2017) ²⁰	Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)	Penelitian ini menggunakan metode campuran atau metode triangulasi juga metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi dan faktor yang mempengaruhi minat warga muslim Ponorogo dalam membayar ZIS. Metode kalitatif

²⁰ Royyan Ramdhani Djayusman et al., "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)," *Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (2017): 53-74, <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>.

			digunakan untuk menganalisis strategi yang telah dilakukan oleh LAZ. Hasil penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi minat muslim untuk membayar ZIS dan terdapat 24 strategi pendanaan sesuai perilaku warga muslim di Ponorogo dalam membayar ZIS.
6.	Siti Khiyarotus Sholikhah, Mansur Efendi (2020) ²¹	Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dan untuk menyebutkan faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif pada LAZIS Jateng Cabang Solo.

²¹ Siti Khiyarotus Sholikhah and Mansur Efendi, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Siti," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>.



			<p>Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan menggunakan beberapa tahapan mulai dari survey, pengajuan berkas, verifikasi, pengguliran dan pendampingan yang dilakukan. Faktor pendukung dalam penyaluran ini terdiri dari rancangan program yang jelas, ketersediaan dana, relawan, dan tingkat partisipasi penerima manfaat. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurang maksimalnya dalam proses <i>monitoring</i> atau pemantauan program.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riadi (2020) Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyaluran dana zakat. Perbedaan penelitian terletak dari objek penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan ini objek penelitian ialah BAZNAS Kota Bandar Lampung sedangkan pada penelitian yang dilakukan Selamat Riadi pada BAZNAS Kota Mataram. Perbedaan kedua ialah dari variabel penelitian, pada penelitian sebelumnya penulis membahas mengenai pemberdayaan mustahik sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai pengumpulan dana zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra (2019) Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional.

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai penghimpunan dana zakat.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini hanya terfokus pada dana zakat saja sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai zakat, infak dan sedekah. Kemudian objek penelitian yang dilakukan lebih luas pada penelitian sebelumnya sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3. Penelitian yang dilakukan Ita dan Hendri (2021) Formulasi Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Persamaan penelitian ini membahas mengenai strategi penghimpunan dana zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini membahas juga mengenai strategi penyaluran dana zakat.

Objek penelitian ini juga terfokus pada BAZNAS Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian sebelumnya pada BAZNAS secara nasional.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rika (2021) Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqqh (Studi Kasus BAZNAS Kota Prabumulih).

Persamaan penelitian ini ialah membahas mengenai strategi penyaluran dana zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung sedangkan pada penelitian sebelumnya pada BAZNAS Kota Prabumulih.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Royyan, Mufti, Andi dan Faizal (2017) Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai strategi penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dari objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Mansur (2020) Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi.

Persamaan penelitian ini ialah membahas mengenai strategi penyaluran dana zakat dan metode yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya terfokus pada penyaluran dana zakat produktif sedangkan pada penelitian ini lebih luas.

H. Metode Penelitian

Guna memahami dan menghindari suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan maka perlu bagi peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan

penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, sebelum menjelaskan metode tersebut diuraikan terlebih dahulu cara memperoleh data.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada dilapangan.²² Penelitian ini dilakukan dilapangan dan melakukan observasi guna mendapatkan informasi dan melihat secara langsung keadaan di lokasi penelitian dan dapat memberikan makna dalam konteks yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk membantu dalam mengumpulkan data-data guna melengkapi informasi yang ada untuk skripsi ini. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, yakni: buku, catatan, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan penelitian yang dilakukan.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data dan menganalisis serta menginterpretasikan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 2.

data.²³ Jenis penelitian ini memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.²⁴ Penelitian ini dilakukan guna menggambarkan keadaan objek atau peristiwa untuk mengambil suatu kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan.²⁵ Dalam hal ini data yang diperoleh berupa data hasil wawancara dengan jajaran pegawai BAZNAS Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.²⁶ Dalam hal ini data sekunder adalah dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

²³ Cholid Narbuko and Ahmad Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 44.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 208.

²⁵ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 42.

²⁶ *Ibid.*, 43.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi merupakan pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi sesuai dengan tujuan empiris.²⁷ Metode observasi yang digunakan ialah observasi non partisipan yang berarti bahwa peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan, akan tetapi peneliti hanya mengamati kegiatan yang sedang berjalan saja di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam. Kegiatan ini merupakan proses guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara.²⁸ Wawancara ini dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada amil BAZNAS Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari dokumen-dokumen atau tulisan, buku, undang-undang dan lainnya.²⁹ kegiatan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam melengkapi data-data pada dokumen, catatan harian,

²⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M, 2015),

²⁸ *Ibid.*, 97.

²⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, 231.

perpustakaan dan arsip yang ada pada pemberkasan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen *interview* untuk dicek kelengkapan, relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan Data (*coding*) merupakan member catatan pada data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Quran dan hadis, atau dari sumber literature lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematisasi data merupakan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.³⁰

5. Prosedur Analisis Data

Dalam analisis kualitatif, Miles dan Huberman mengatakan bahwa terdapat 3 alur kegiatan analisis yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.³¹

- a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan menyelesi bagian yang penting dan tidak diperlukan dalam penelitian. Reduksi merupakan proses seleksi,

³⁰ Ibid., 26.

³¹ Huberman and Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2014),

pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data yang didapatkan hasil dari catatan lapangan yang dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan guna menyelesaikan informasi-informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³² Bentuk yang paling umum digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah yang menyangkut pemahaman penelitian, yaitu menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Kesimpulan awal pada penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang meyakinkan.

6. Pengujian Keabsahan Data

Menguji keabsahan dari data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang menggunakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara berbagai waktu.³³ Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber data untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

³² Ibid.

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, 273.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun skripsi yang terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini peneliti memaparkan mengenai teori strategi organisasi, zakat, strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

3. BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada bab tiga ini terdiri atas Gambaran Umum BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Analisis penelitian terdiri dari Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat serta Faktor Pendorong dan Penghambat Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini sebagai penutup akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab, *zakkaa-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.

Kata zakat memiliki arti “yang menyucikan dan yang menumpuk”, baik yang berasal dari matahari, bulan, bintang, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan seluruh karunia dari Allah kepada seluruh umat manusia. Apa pun jenis harta atau bendanya, asalkan diperoleh secara halal dan baik serta sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya.³⁴ Zakat memiliki arti yang bermacam-macam yaitu *thaharah*, namaa’, barakah, atau amal shaleh.

- a. *Thaharah* artinya bersih-membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

³⁴ DR Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 1386, 10.

- b. Namaa' artinya tumbuh atau berkembang. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

Hal ini sesuai dengan jaminan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tidak akan pernah berkurang harta seseorang jika disedekahkan. Rasulullah bersabda: Dari Abu Rabsyah Al-An'Maary, ia berkata, “Harta (seseorang) tidak akan berkurang dengan disedekahkan.” (HR. Tirmidzi)

- c. Al-Barakah artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya tiada tara bandingannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رِزْقَ رَبِّي بِسُطِّ الرِّزْقِ لَمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْدِلُ لَهُ ۖ وَمَا
أَنْفَعْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”

Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nisbah (batasan

yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Selain definisi diatas beberapa ulama mashur memberikan definisi sebagai berikut:

- 1) Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa “zakat adalah memberikan sebageian dari hata yang sejenis yang sudah sampai nisbah selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib”
- 2) Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa “zakat adalah memberikan bagiantertentu dari harta yang berkembang jika sudag sampai nisbah untuk keperluan tertentu.”³⁵

Bagi setiap muslim yang mampu, sehat dan kuat menurut islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Meskipun zakat merupakan suatu kewajiban, namun Allah selalu mewajibkan untuk untuk melihat dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Seorang muslim yang mampu diwajibkan untuk mengambil sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah. Sebaliknya, dalam islam bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja serta tidak memiliki harta guna mencukupi kebutuhan hidupnya, ia berhak mendapatkan jaminan sosial dari saudara-saudaranya yang mampu. Jaminan ini dalam islam biasanya berupa zakat. Sehingga zakat dalam islam diharapkan daot memberantas kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan.

Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan orang kaya. Persekutuan tersebut diperbarui

³⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat* (Jakarta: Al Kautsar Prima Indocamp, 2018), 4.

setiap tahunnya dengan zakat. Saat orang kaya menunaikan zakatnya, bukan berarti berbuat baik kepada orang fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari orang fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari orang fakir atau dengan motif lainnya. Zakat ialah mengeluarkan sebagian hartanya yang dapat diinvestasikan, misalnya uang, perkebunan, barang dagangan, maupun hewan.³⁶

Didalam rumusan fiqh, zakat kerap disebut sebagai al ibadah al maly yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda. Atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia dengan prinsip menstransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.³⁷

2. Landasan Hukum Zakat

a. Al-Quran dan Hadis

Telah menjadi kesepakatan (ijma') kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajibnya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 43, 83 dan 110.

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكُوعًا مَعَ الرُّكُوعِ ۝

Artinya; “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S Al-Baqarah[2]:43)

³⁶ Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis* (Yogyakarta: UI Press, 2003), 123.

³⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, Cetakan 2 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 637.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (Q.S Al-Baqarah[2]:83)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah[2]:110)

Beberapa ayat dalam surah At-Taubah pun memberikan beberapa penjelasan penting tentang zakat, misalnya ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat menghindarkan orang musyrik dari dibunuh, yaitu taubat dari syirik, mendirikan salat, dan membayarkan zakat. Pada ayat 34-35, Allah mengancam orang yang menimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya dengan

siksaan yang berat. Pada ayat 60 dijelaskan para mustahiq zakat. Pada ayat 71 dijelaskan pula tentang zakat merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah di samping beberapa hal lainnya. Sedangkan pada ayat 103, diperintahkan kepada Rasulullah untuk memungut zakat dari kekayaan orang mukmin.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Pada hadist pula dijelaskan mengenai zakat, sebagaimana hadist-hadist berikut

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِيهِمْ فَنُزِدُ عَلَى قَعِيرِهِمْ

Artinya:“Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Peraturan Undang-Undang

1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya lebih profesional dan modern karena dapat menciptakan paradigma baru yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dalam undangundang tersebut diatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah yang disebut badan amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut diorientasikan agar sumber dana zakat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang tercantum dalam konsideran

peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.

3) Undang-Undang Pengelolaan Zaka, Bab IV Tentang Pengumpulan Zakat

Dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat maal dan fitrah. Pada ayat (2) disebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- (a) Emas, perak dan uang
- (b) Perdagangan dan perusahaan
- (c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- (d) Hasil pertambangan
- (e) Hasil peternakan dan jasa
- (f) Rikaz

Kemudian dalam ayat (3) diatur tentang perhitungan zakat maal menurut nisbah, kadar, dan waktu ditetapkan berdasarkan hukum agama (syariat islam).³⁸

3. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah.¹⁹ Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.

³⁸ Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, 76.

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kepatuhan kepada Allah Swt., termasuk berguna bagi sesama yang membutuhkannya. Zakat mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin. Apa saja manfaat zakat jika dilihat dari segi akhlak, keagamaan, dan sosial? Berikut adalah beberapa manfaatnya, antara lain:

- a. Manfaat zakat dari segi keagamaan
Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat bagi muzakki atau orang yang memberikan zakat, antara lain:
 - 1) Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
 - 2) Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Swt.
 - 3) Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar, seperti tersirat dalam firman Allah, “Allah memusnahkan riba

dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

- 4) Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang, seperti tertuang dalam sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan, “Sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Maksud sedekah dalam sabda tersebut adalah zakat dan segala sedekah.
- b. Manfaat zakat dari segi akhlak Beragam manfaat bisa meningkatkan akhlak muzakki sehingga akhlaknya akan semakin bagus pada kemudian hari seiring dengan perjalanan waktu, antara lain:
- 1) Zakat memasukkan muzakki ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
 - 2) Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan simpati pada diri muzakki terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan.
 - 3) Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslim bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu, bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat besar.
 - 4) Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya. Sifat pelit dan bakhil bisa hilang dari dirinya, seperti dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.
- c. Manfaat zakat dari segi sosial

Selain memberikan manfaat dari segi keagamaan dan memperbaiki akhlak, manfaat zakat juga bisa dirasakan dari segi sosial, antara lain:

- 1) Membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
- 2) Memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamiah.
- 3) Menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam di dada para fakir miskin sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati.
- 4) Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan harta, seperti tertuang dalam hadis Nabi Muhammad Saw., “Sedekah itu tidak mengurangi harta” (HR. Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Darimi).
- 5) Memperluas peredaran harta. Dengan membayar zakat, harta tidak berhenti pada satu titik, tetapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu, manfaat zakat tidak hanya bersifat individu, tetapi juga secara luas kepada masyarakat.
- 6) Zakat mempunyai manfaat bagi kepentingan hablum minallah dan hablum minannas, antara lain:
 - a) Membantu mengurangi dan mengangkat dari kesulitan hidup serta penderitaan fakir miskin.
 - b) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi para mustahiq.
 - c) Membina dan merentangkan tali persaudaraan serta solidaritas sesama umat manusia.
 - d) Menghilangkan sifat bakhil, iri, dan sebagainya dari pribadi seorang muslim.
 - e) Menciptakan pribadi yang jujur, bersih, toleran, dan setia kawan.

- f) Mendidik seseorang untuk disiplin hartanya yang menjadi hak orang lain.
- g) Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan umat.³⁹

B. Manajemen Zakat

Semua proses aktifitas manajemen dalam islam telah diatur dalam pedoman utama umat islam yaitu Al-Quran dan sunnah. Pola hidup dan aturan kehidupan merupakan manajemen kehidupan telah terpolo dengan aturan kehidupan alam sebagai sunnahtullah. Secara ooperasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

1. Perencanaan Zakat

Perencanaan merupakan proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh BAZ. Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut⁴⁰:

- a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat
- b) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai
- c) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat
- d) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas

³⁹ M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf, Simbiosis Rekatama Media*, 2019, 33.

⁴⁰ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam* (Cirebon: CV Pangger, 2015), 17.

- e) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi dan profesionalisme
- f) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat

2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen dengan kegiatan yang dilakukan.

a) Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Beberapa kriteria petugas pelaksana zakat (amil) yang harus dipenuhi:

- 1) Beragama islam
- 2) Mukallaf
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur
- 4) Mengerti dan memahami hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya
- 6) Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugas.

b) Penggalian Sumber Zakat

Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya:

- 1) Pembentukann unit pengumpulan zakat.
- 2) Pembentukan konter penerima zakat
- 3) Pembukaan rekening bank.

3. Pengawasan Zakat

Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Badan Amil Zakat di semua tingkatan dan telah dirancang

dalam mencapai tujuan telah sesuai.⁴¹ Adapun pola pengawasannya sebagai berikut:

- a) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
- b) Mengukur kinerja
- c) Memperbaiki penyimpangan

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk BAZ ialah sebagai berikut:

- a) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka periode tertentu di masa depan badan
- b) Tujuan penganggaran
- c) Jenis anggaran meliputi: anggaran waktu, ruang, bahan baku, produksi terhadap pelayanan wajib zakat, pelayanan terhadap penerima zakat, pengeluaran modal kerjasama dengan pihak lain, anggaran kas, anggaran neraca dan lain sebagainya.
- d) Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana data statistic, grafik, audit, dan observasi pribadi.⁴²

C. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi berasal dari bahasa Yunani, Stratogos yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu tidak heran apabila istilah strategi digunakan dalam kancha peperangan, dan kata strategi pertama kali

⁴¹ Ibid., 19.

⁴² Ibid., 21.

digunakan dalam dunia militer. Seorang ahli yang bernama Clausewitz mengemukakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan guna mencapai suatu tujuan⁴³.

Porter mengemukakan bahwa strategi merupakan kumpulan aktivitas atau tindakan yang berbeda guna menghantarkan suatu nilai yang unik. Sedangkan menurut Arthur A.J berpendapat bahwa strategi terdiri dari aktivitas yang penuh dengan daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang memuaskan⁴⁴. Strategi merupakan kumpulan tindakan yang disusun guna menyesuaikan kompetensi dan tuntutan yang ada. Strategi haruslah disusun guna mencapai tujuan perusahaan baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang menintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat dan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum guna mencapai misi organisasi. Organisasi yang baik akan merancang strategi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada baik faktor internal meliputi keunggulan dan kelemahan serta faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang kemudian akan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan faktor-faktor tersebut dengan menggunakan metode yang ada.

Dalam manajemen strategi terdapat dua tipe strategi, yaitu strategi organisasi bisnis dan strategi organisasi publik. Dalam hal ini yang membedakan antara keduanya

⁴³ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan* (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

⁴⁴ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016),

ialah terletak dari tujuan yang ingin dicapainya serta lingkungan antara kedua organisasi tersebut. Strategi organisasi bisnis merupakan suatu strategi pada organisasi yang sasarannya ditujukan kepada hal-hal yang terpisah dari masyarakat umum dan disesuaikan dengan kemampuan membayar dengan tujuan utamanya ialah memperoleh laba. Sedangkan strategi organisasi public merupakan strategi yang diterapkan oleh organisasi yang sasaran utamanya ditujukan kepada masyarakat dan menghasilkan sesuatu yang bersifat *public goods* dan memiliki tujuan non laba.⁴⁵ Dalam hal ini BAZNAS merupakan lembaga publik.

Dalam pelaksanaannya terdapat proses strategi yang terbagi menjadi tiga tahapan:

a. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi terdapat pengembangan tujuan yang menjadi sasaran untuk kemudian direalisasikan, kemudian diperlukan pengenalan peluang dan ancaman eksternal guna mengantisipasi terjadinya gangguan yang mengakibatkan perusakan pada tubuh perusahaan itu sendiri, kemudian menetapkan objektivitas yang tepat, sehingga menghasilkan strategi alternatif guna memberikan inovasi yang dapat bersaing serta memilih strategi untuk dilaksanakan dalam pengembangan jaringan.⁴⁶

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan kegiatan merancang struktur organisasi yang efektif guna memberikan profit perusahaan, pengembangan budaya guna memperkenalkan kekhasan perusahaan, mempersiapkan anggaran yang tepat, mengubah arah

⁴⁵ Indra Muchlis Adnan and Sufian Hamim, *Manajemen Strategi Dalam Organisasi*, Revisi (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2013), 13.

⁴⁶ Fred R. David, *Managemen Strategi Konsep* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 15.

secara cepat dan tepat, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang diterima dari masyarakat⁴⁷.

c. Evaluasi Strategi

Terdapat tiga macam aktivitas mendasar yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi strategi antara lain⁴⁸:

- 1) Meninjau faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memerlukan tindakan yang harus dilakukan
- 2) Mengukur prestasi dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan realita yang terjadi
- 3) Mengambil tindakan korelatif guna memastikan bahwa prestasi telah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Strategi Penghimpunan Dana Zakat

a. Konsep Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Menurut riwayat Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas mengatakan bahwa zakat itu wajib ketika dimiliki (meskipun belum setahun), kemudian bila sampai setahun wajib mengeluarkan zakat lagi. Ibn Masud jika menerima pemberian (harta), beliau langsung menzakatinya.

Zakat haruslah segera dikeluarkan. Bahkan menurut pendapat dari Madzhab Syafii, harta yang sudah berkewajiban dizakati tidak diperbolehkan dipindahkan tangakan sebelum zakatnya dikeluarkan. Piutang yang telah jatuh tempo waib dikeluarkan zakatnya pada saatnya meskipun belum diterima. Piutang yang belum jatuh tempo, barang hilang dan yang dicuri, pembayaran zakatnya dilakukan pada saat telah diterima.

⁴⁷ Ibid., 5.

⁴⁸ Ibid., 104.

Menurut Syaikh Abu Syuja dalam kitan Kifayatul Akhyar Bab Zakat menyebutkan bahwa syarat-syarat wajib zakat itu ada 6 yaitu islam, merdeka, milik yang sempurna, nisbah, haul dan pengembalaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa intstitusi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi perusahaan maupun pemerintah dan kemudian digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga guna mencapai misi dan tujuan dari perusahaan tersebut.⁴⁹ Penghimpunan juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu ataupun perwakilan masyarakat maupun lembaga agar mau menyalurkan dananya.⁵⁰

Kegiatan penghimpunan sngat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.⁵¹

Berdasarkan pengertian penghimpunan diatas maka penghimpunan zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana dan mempengaruhi calon muzzaki, baik secara perorangan maupun badan usaha agar mau menyalurkan

⁴⁹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database : Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database Dengan Microsoft Access* (Jakarta: Pirac, 2006), 11.

⁵⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

⁵¹ Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)," Badan Wakaf Indonesia, 2009, <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.

dana zakat, infak dan sedekahnya kepada Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat.

b. Metode Penghimpunan Dana Zakat

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yaitu secara langsung dan tak langsung.

1) Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzzaki secara langsung. Bentuk-bentuk penghimpunan yang dilakukan melibatkan proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena segala kelengkapan informasi sudah tersedia.

Contoh dari metode ini adalah *direct mail*, *direct advertising*, *directmail electronic* seperti *faxmail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail* meliputi sms, mms, *telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzzaki secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode ini adalah *advertorial*, *image company*, dan penyelenggaraan event, melalui

perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh dan masih banyak lainnya.⁵²

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode ini karena keduanya memiliki kelebihan, kekurangan dan tujuan masing-masing. Metode penghimpunan langsung diperlukan karena tanpa adanya metode langsung maka muzaki akan keulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk penghimpunan dana dilakukan secara langsung akan tampak kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel.

c. Indikator Keberhasilan Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Dalam strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan terdapat beberapa indikator keberhasilan antara lain:

- 1) Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses sehingga agar pencapaian tujuan ini semakin terjamin diperlukan beberapa tahapan meliputi kurun waktu target yang ditentukan dan sasaran target yang nyata dan tepat.
- 2) Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan pada suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai pihak. Integrasi ini meliputi dua hal yaitu proses sosialisasi dan prosedur yang dilakukan.

⁵² Ibid.

- 3) Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan guna menelaraskan terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan. Indikator dalam adaptasi terdiri atas dua yakni sarana prasarana dan peningkatan kemampuan.⁵³

3. Strategi Penyaluran Dana Zakat

a. Konsep Penyaluran Dana Zakat

Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah Swt sebagaimana dinyatakan bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah saw dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya, dan juga selain dalam (pembagian) zakat sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (*asnaf tsamaiyah*), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu.” (HR. Abu Daud)

Terdapat perbedaan pendapat dalam golongan delapan ini, apakah semuanya wajib dibagi rata atau sebagian saja. Sebagian pendapat mengatakan wajib membagi rata harta zakat kepada delapan golongan diantaranya pendapat Imam Syafii dan Syafiiyyah. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib untuk membagi rata kepada semua golongan cukup beberapa (salah satu) diantaranya, diberikan kepada semua golongan dimungkinkan jika terdapat kelebihan atas dana zakat. Pendapat ini meliputi golongan dari *salaf* (generasi terdahulu) dan *khalaf* (generasi penerus) diantaranya Umar bin Khtatab, Khudzaifah, Ibnu Abbas dan Abi al-

⁵³ Nur Jamaludin and Siti Aminah, “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208, <https://doi.org/http://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>.

Aliyah, Sa'ad bin Jubair, Maimun bin Mahran dan an-Nakha'i.⁵⁴

Jika diperhatikan sasaran-sasaran alokasi anggaran negara seperti disebutkan dalam ayat al-Quran dapat dikelompokkan kedalam 3 sektor besar yaitu:

- a) Sektor pemberdayaan masyarakat lemah (*dhuafa*) meliputi *fuqara*, *masakin*, *mualaf qulubuhum*, *riqab*, *ghaimin*, dan *ibn sabil*
 - b) Sektor biaya rutin (amilin)
 - c) Sektor layanan puublik atau sabilillah
- Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Esensi dalam pembagian ini adalah keberrpihakan dan prioritas yang diberikan kepada kaum *dhuafa*. Adapun yang dimaksud kedalam 8 asnaf antara lain:

- a) Fakir

Menurut Imam Hanfi, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisbah menurut hukum zakat yang sah, atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki. Menurut ahli tafsir

⁵⁴ Imaduddin Abi al-Fida Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, n.d.

at-Thabari mengatakan bahwa fakir adalah orang yang berada dalam kebutuhan namun dapat menjaga dirinya dari meminta-minta.

b) Miskin

Miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa apa. Menurut at-Thabari mengatakan bahwa yang dimaksud miskin adalah seseorang yang berada dalam kebutuhan tetapi suka menampakkan kekurangannya dan meminta-minta.

c) Amil

Amil zakat ialah mereka yang diangka oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perumpungan untuk mengurus zakat mereka. Dalam diskursus fikih dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut sebagai imam atau khalifah, atau amir alias pemerintah yang efektif.

d) Muallaf

Muallaf adalah orang atau golongan yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi bagian atas zakat agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam sekaligus bertambah keyakinannya atas Islam bahwa pengorbanan mereka masuk Islam tidaklah sia-sia.

e) *Riqab* (budak)

Untuk masa sekarang mungkin kata *riqab* tidak relevan lagi, namun apabila kita lihat secara lebih luas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa masih terdapat orang-orang yang tertindas dan tereksplotasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural.

f) *Gharim* (orang yang bangkrut)

Para fuqaha mendefinisikan *gharab* sebatas seseorang yang karena beberapa sebab usahanya

menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Dengan demikian zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya.

g) *Fi sabilillah*

Makna *fi sabilillah* berarti di jalan Allah swt mengacu pada praktik konkret di zaman Rasulullah saw. Para fuqaha mendefinisikan sebagai alokasi yang diberikan kepada tentara yang berperang melawann orang-orang kafir. Bebrapa ulama memprluas definisi *fi sabilillah* dengan segala sabil al-khair (jalan yang bertujuan untuk kebaikan), atau jalan untuk kemashlahatan semua pihak misalnya pendidikan, pelatihan dai dan lain-lain.⁵⁵

h) *Ibnu sabil*

Ialah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan hartanya yang ada dikampungnya meskipun ia kaya dikampungnya. Dalam golongan ini juga ialah anak-anak yang ditinggalkan di tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Maka anak-anak itu dipelihara dan baya pemeliharaan dapat diambil dari bagian *Ibnu Sabil*.⁵⁶

b. Metode Penyaluran Dana Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan

⁵⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cetakan ke (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 138.

⁵⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi Dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 120.

kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut.⁵⁷

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana

⁵⁷ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153–54.

kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini. Pertama: Pendekatan secara parsial. Dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.

Pendekatan ini sesuai dengan distribusi zakat yang bersifat konsumtif. Kedua : Pendekatan secara struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Sedangkan pendekatan struktural, lebih kearah distribusi bersifat produktif.⁵⁸

Pendistribusian dana zakat setidaknya-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini:

- 1) Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- 2) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- 3) Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
- 4) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
- 5) Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ke tempat mereka

⁵⁸ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 51.

masing-masing bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.

c. Indikator Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat

Menurut Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional terdapat beberapa indikator penyaluran dana zakat antara lain:

- 1) Indikator sosial meliputi kepercayaan terhadap fasilitator (pendampingan kelompok), cara pengambilan keputusan dalam kelompok, semangat saling menanggung antar kelompok, kemampuan dalam menyelesaikan masalah internal, jaringan informasi pasar, partisipasi kelompok untuk masyarakat yang sedang mengalami musibah, berpartisipasi pada kegiatan kemasyarakatan, serta mengikuti kegiatan kemasyarakatan.
- 2) Indikator budaya meliputi penggalian informasi terkait pengembangan usaha, turut serta dalam pelatihan usaha, pengembangan keahlian baru, berbagi pengalaman dan komitmen untuk menjaga kualitas serta kuantitas usaha.
- 3) Indikator ekonomi meliputi akses pemodal terhadap lembaga keuangan, akses terhadap pasar, tingkat pendapatan, kepemilikan tabungan, serta penambahan aset.
- 4) Indikator dakwah meliputi beberapa hal mencakup ilmu agama, shalat, puasa, zis, dan perilaku.
- 5) Indikator lingkungan meliputi tempat pembuangan dan pengelolaan sampah, tempat pembuangan dan pengelolaan limbah, sumber daya air bersih dan layak konsumsi, dan

mengetahui risiko bencana di lingkungan tempat melakukan usaha.⁵⁹

D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Melalui Undang-Undang tersebut, BAZNAS dijelaskan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat yang diakui oleh negara ada dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas guna melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. Di dalam menjalankan fungsinya BAZNAS dibantu dengan satuan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) guna pengumpulan zakat yang terdapat di kecamatan maupun kelurahan. Sedangkan lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat serta bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat.

⁵⁹ Rendy Pambajeng Syahputra and Achsanika Hendratmi, "Pendayagunaan Zakat Mobile Dalam Penghimpunan Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 8 (2020): 1598–1606, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1598-1606>.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemafaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional. BAZNAS memiliki tugas sebagai penyelenggara fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.


BAZNAS menjalankan fungsi koordinator dan operator zakat. Pada fungsi koordinator, BAZNAS menjalankan kegiatan meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional. Selain fungsi koordinator, BAZNAS juga memiliki kewenangan sebagai operator yang menjalankan pengumpulan dana zakat yang difokuskan pada muzzaki.

Fungsi koordinator pada BAZNAS Kota Bandar Lampung sendiri yaitu bertanggungjawab atas pelaporan zakat tingkat Kota Bandar Lampung yang meliputi laporan dari LAZ dan UPZ, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah kota.

Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrasi Kota Bandar Lampung meliputi: kantor instansi vertikal tingkat kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta skala kota, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lainnya, dan desa atau kelurahan. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana zakat,

BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Kegiatan yang dilakukan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung maupun bekerjasama dengan LAZ dan UPZ yang ada.

Selain itu, fungsi operator dari BAZNAS ialah bertanggung jawab atas pengelolaan data base mustahik yang berada dalam wilayahnya dalam hal ini BAZNAS Kota Bandar Lampung bertanggungjawab atas data base mustahik yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Data base ini berfungsi sebagai informasi dasar bagi program penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung maupun LAZ atau UPZ. Database ini bertujuan untuk membuat peta distribusi mustahik secara nasional, sehingga pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.



DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Indra Muchlis, and Sufian Hamim. *Manajemen Strategi Dalam Organisasi*. Revisi. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2013.
- An-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*. Yogyakarta: UI Press, 2003.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- Athoillah, M. Anton. *Zakat Dan Wakaf. Simbiosis Rekatama Media*, 2019.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Pengukuran Indeks Zakat Nasional Dan Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik 2022*. Jilid 1. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS0), 2023.
- Bakir, Abdul. *Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Bantani, Syekh Nawawi Al, Muhammad Bin Umar, Al-Hamid, and Zaid Husein. *Terjemah Tanqihul Qaul Syarah Lubaabul Hadits*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Coryna, Ita Aulia, and Tanjung Hendri. "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Al Muzara'ah* 4, no. 1 (2021): 65–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>.
- David, Fred R. *Managemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Djayusman, Royyan Ramdhani, Mufti Afif, Andi Triyawan, and Faizal Abduh. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)." *Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (2017): 53–74. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>.

- Gazalba, Sidi. *Pembahasan Ilmu Dan Filsafat Tentang Rukun Islam, Ihsan, Ikhlas, Taqwa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cetakan ke. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi Dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hamali, Arif Yusuf. *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*. Jakarta: Al Kautsar Prima Indocamp, 2018.
- Huberman, and Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Ibnu Kasir, Imaduddin Abi al-Fida. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, n.d.
- Jaelani, Aan. *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Cirebon: CV Pangger, 2015.
- Jamaludin, Nur, and Siti Aminah. "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208. <https://doi.org/http://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Cetakan 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mulyadi, Thomas. *Filosofi Pertumbuhan Perusahaan Dan Strategi (The Philosophy of Corporate Growth & Strategy)*. Edited by Nurliza. Cetakan 1., Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
- Narbuko, Cholid, and Ahmad Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nopiardo, Widi. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas

Kabupaten Tanah Datar Strategies Of Zakat Fundraising At Baznas Tanah Datar Regency.” *Jurnal Imara* 1 (2017): 58–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>.

Panduan Praktis Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013.

BAZNAS. “Pendistribusian Baznas Kota Bandar Lampung.” Accessed October 21, 2022. <https://baznasbandarlampung.id>.

BAZNAS. “Profil BAZNAS.” Accessed October 21, 2022. <http://baznas.go.id>.

Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses, 2009.

Putra, Trisno Wardy. “Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional.” *Laa Maisyir* 6, no. 2 (2019): 246–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11845>.

Qardawi, DR Yusuf. *Hukum Zakat*, 1386.

Restianti, Hetti. *Mengenal Zakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2021.

Riadi, Selamat. “Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram.” *Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (2020): 125–36. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>.

Rika Rahmadina Putri. “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih).” *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 89–100. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.27>.

Sarasi, Vita. *Monografi Model Optimasi Penyaluran Dana Zakat*. Cetakan I. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Sholikhah, Siti Khiyarotus, and Mansyur Efendi. “Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Siti.” *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Suparman. “Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1).” Badan Wakaf Indonesia, 2009.
<https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database : Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database Dengan Microsoft Access*. Jakarta: Pirac, 2006.
- Syahputra, Rendy Pambajeng, and Achsanika Hendratmi. “Pendayagunaan Zakat Mobile Dalam Penghimpunan Zakat.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 8 (2020): 1598–1606.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1598-1606>.
- Syaifudin, Ahmad M. *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Wiradifa, Riyantama, and Desmandi Saharuddin. “Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil.” *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>.
- Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.